Kecamatan Sukorambi

Jl. Mujahir No. 45, Sukorambi, Jember 68151 0

kecamatansukorambi.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Sukorambi


Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

No. SK: 188.45 / 1.2 / 35.09.15 / 2024

Persyaratan

- 1. Fotocopy KK
- 2. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
- 3. KTP lama yang rusak (jika rusak)
- 4. Dan dokumen lainnya yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan berkas
- 2. Pengimputan data yang akan diproses
- 3. Pendistribusian dokumen pemohon kepada pejabat terkait untuk ditandatangani
- 4. Pencatatan dokumen kedalam buku registrasi
- 5. Penyerahan produk pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jika blanko tersedia

Kecamatan Sukorambi

Jl. Mujahir No. 45, Sukorambi, Jember 68151 0

kecamatansukorambi.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Sukorambi

Biaya /	' Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

- Datang langsung menuju Ruang Pelayanan Umum
- Kotak Pengaduan
- Email melalui kec.sukorambi@jemberkab.go.id
- SP4N-Lapor